



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/301/VI.01/HK/2023**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/770/B.09/HK/2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2019-2024**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/28/VI.01/HK/2022, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, untuk menyesuaikan dinamika perubahan lingkungan strategis serta arah dan kebijakan aktual dibidang pembangunan daerah, serta perubahan orientasi kinerja yang digambarkan dengan indikator kinerja dan guna optimalisasi pencapaian target kinerja, perlu mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/28/VI.01/HK/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/770/B.09/HK/2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2019-2024.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/28/VI.01/HK/2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-Hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/28/VI.01/HK/2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 5 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/301/VI.01/HK/2023  
 TANGGAL : 17 - 5 - 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 – 2024**

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERA SIONAL		2021	2022	2023	2024	
<b>Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai</b>														
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)	Indeks Kerukunan Umat Beragama dan keamanan daerah	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama,	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	<p><b>Makna Indikator:</b>            Indeks Kerukunan Umat Beragama menggambarkan kuatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang dibangun dari beberapa variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi,</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b>            Sebagai salah satu indikator dalam mengukur kerukunan beragama melalui persepsi, sikap, dan para pemerhati kerukunan dan sosial keagamaan</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b>  <math display="block">n_0 = \left( \frac{Z_0 + Z_1}{0.5 \ln [(1+r)/(1-r)]} \right)^2 + 3</math></p> <p>Keterangan :            Z : nilai Z pada interval Kepercayaan            r : nilai korelasi pengukuran sesuai teori</p>	Kanwil Kementerian Agama/Biro Kesra dan RSJ	73,3	73,5	73,7	74	Biro Kesra / RSJ

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL		2021	2022	2023	2024	
								<p>N : jumlah populasi Sehingga untuk mendapatkan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu :</p> $n = \frac{u_{ij}}{1 + \frac{(u_{ij} - 1)}{N}}$						
	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	<p><b>Makna Indikator:</b> Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Sebagai salah satu indikator dalam mengukur implementasi demokrasi di Provinsi Lampung melalui tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy)</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> $IDI = \sum_{i=1}^3 P_i \cdot I(A_i)$ <p>Keterangan :  <b>IDI</b> : Indeks Demokrasi Indonesia  <b>P<sub>i</sub></b> : nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3)  <b>I(A<sub>i</sub>)</b> : indeks aspek ke-i  <b>(i=1)</b> : aspek kebebasan sipil  <b>(i=2)</b> : hak-hak politik  <b>(i=3)</b> : lembaga demokrasi</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73	74	75	76	Kesbangpol
Pelestarian Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	Meningkatnya pelestarian Budaya	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Meningkatnya pelestarian dan pemertanian faatan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	<p><b>Makna Indikator:</b> Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun sebagai salah satu instrument untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Dimensi IPK adalah ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Untuk mengukur kemampuan suatu kebudayaan dalam</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	54,8	55,3	55,8	56,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL		2021	2022	2023	2024	
								<p>mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan dapat dihitung oleh kondisi sosial dalam masyarakat yang cukup baik.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b>  <math display="block">IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)</math></p> <p>Keterangan :  <b>IPK</b> adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan  <b>W<sub>j</sub></b> adalah Bobot Dimensi ke-j  <b>D<sub>j</sub></b> adalah Dimensi ke-j, dimana untuk mendapatkan nilai D<sub>j</sub> melalui persamaan berikut :</p> $Indeks D_j = \left( \frac{\sum_{i=1}^{n_j} SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ <p>Keterangan :  <b>SX<sub>ji</sub></b> adalah nilai indikator I pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi  <b>n<sub>j</sub></b> adalah banyaknya indikator dimensi ke-j  <b>Indeks D<sub>j</sub></b> Indeks dimensi ke-j</p>						
<b>Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik</b>														
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	<p><b>Makna Indikator:</b>  Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai <i>good governance</i> dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur (Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi).</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b>  Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan unit pelayanan publik yang ada di Provinsi Lampung.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b>  Perhitungan Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan Nilai Hasil Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh</p>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	Biro Perekonomian/Biro OTDA/Biro Umum/Badan Penghubung/Biro organisasi/biro adbang/Inspektorat/
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (Opini)											
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)											

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL		2021	2022	2023	2024	
								Kementerian PAN-RB dengan pertimbangan mengukur sejauhmana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.						
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas</b>														
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	<p><b>Makna Indikator:</b> Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat Kesehatan pada khususnya. Dengan adanya indikator tersebut dapat dijadikan tolak ukur Baik buruknya kualitas pelayanan Kesehatan di suatu wilayah.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b> <math display="block">e_x = \frac{T_x}{I_x}</math></p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	70,8	70,95	71,2	71,5	Dinas Kesehatan/R SJ/RSUAM, Dinas PPPA
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	<p><b>Makna Indikator:</b> Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.</p> <p><b>Alasan pemilihan:</b> HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal,</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b> <math display="block">HLS_a^t = FK \times \sum_{i=d}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}</math></p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	12,66	12,67	12,68	12,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERA SIONAL		2021	2022	2023	2024	
								<p>dimana:</p> <p><math>HLS_a^t</math> : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p><math>E_i^t</math> : Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t</p> <p><math>P_i^t</math> : Jumlah penduduk usia I pada tahun t</p> <p>i : usia (a, a+1, ..., n)</p> <p>FK : Faktor Koreksi Pesantren.</p>						
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<p><b>Makna Indikator:</b> Rata-rata Lama Sekolah Merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal.</p> <p><b>Alasan pemilihan:</b> Rata-Rata Lama Sekolah bersama-sama dengan indikator HLS, Kedua indikator ini merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$ <p>dimana:</p> <p>RLS : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah</p> <p>Lama sekolah penduduk : lama sekolah penduduk ke-I di suatu wilayah</p> <p>N : jumlah penduduk (i=1, 2,3, ..., n)</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	8,1	8,2	8,3	8,4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<p><b>Makna Indikator:</b> Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b></p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	4-4,5	4,3-4,4	4,0-4,3	3,8-4	Dinas Tenaga Kerja

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERA SIONAL		2021	2022	2023	2024	
								<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu wilayah. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.</p> <p><b>Rumusan Penghitungan:</b></p> $TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$ <p>Keterangan :  <b>a</b> : jumlah pengangguran  <b>b</b> : jumlah angkatan kerja</p>						
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	<p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)</p> <p>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)</p>	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p><b>Makna Indikator:</b>  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b>  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat menggambarkan kondisi pemberdayaan gender untuk masing-masing komponen Indeks Pemberdayaan Gender, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat terkait pembangunan berbasis gender.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> $IDG = \frac{1}{3} (Ipar + IDM + Lin + Dist)$ <p>Keterangan :  <b>Ipar</b> = Indeks keterwakilan di parlemen  <b>IDM</b> = Indeks pengambilan keputusan  <b>Lin-Dist</b> = Indeks distribusi Pendapatan</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	69,1	69,14	69,18	69,23	Dinas PPPA
			Jumlah Kab/Kota Layak Anak	Meningkatkan perlindungan anak dan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	<p><b>Makna Indikator:</b>  Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	67,66	69,57	71,37	73,1	Dinas PPPA, Dinsos, Kesehatan, Dinas Pendidikan



RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL		2021	2022	2023	2024	
		Olahraga Berjaya)												
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Pindah ke tujuan Meningkatkan sumber daya manusia										
<b>Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah</b>														
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	Capaian rata-rata peningkatan kondisi Infrastruktur (indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi)	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	<p><b>Makna Indikator:</b> Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi merupakan proporsi dari panjang jalan Provinsi yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan Provinsi. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Indikator Kondisi kemantapan Jalan sangat penting untuk menggambarkan tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> $KI = \frac{\text{Panjang (jalan baik + sedang)}}{\text{total panjang jaringan jalan}} \times 100\%$	BMBK/Dinas Perhubungan	74	76	77	78	Dinas BMBK/Dinas Perhubungan
		Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)		Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)	<p><b>Makna Indikator:</b> Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah menunjukkan persentase tingkat pelayanan infrastruktur dasar yang merupakan gabungan dari infrastruktur dasar pengelolaan Sumber Daya Air dan infrastruktur dasar Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Dapat mengetahui tingkat ketersediaan Infrastruktur Dasar</p>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	91,2	92,31	93,01	94,19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air



RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL		2021	2022	2023	2024	
			Persentase Rumah tidak Layak huni											
					Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	<p><b>Makna Indikator:</b> Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Dapat mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan kebijakan RPJMN 2019-2025 dan tujuan nomor 7 SDGS.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b>  <math display="block">\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{\sum a + b}{c} \times 100\%</math>           a = jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik dari PLN            b = jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik dari non PLN            c = jumlah rumah tangga total</p>	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	96	97	98	99	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan</b>														
Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p><b>Makna Indikator:</b> Laju pertumbuhan Ekonomi merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun t-1 ke tahun t.</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	2,5-3,5	03-Apr	3,5-4,5	4,5-5,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan /Dinas KPTPH/Dinas Perikanan/D

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERA SIONAL		2021	2022	2023	2024	
								<p><b>Alasan Pemilihan:</b> Laju Pertumbuhan Ekonomi, dapat memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> $PE = \left( \frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan :  <b>PE</b> : Pertumbuhan Ekonomi  <b>PDB</b> : Produk Domestik Bruto  <b>T</b> : Periode tertentu  <b>T-1</b> : Periode sebelumnya</p>						inas Perternakan & Kesehatan Hewan/Dinas Kehutanan/Dinas Perkebunan / Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Dinas Koperasi dan UKM.
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan											
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan			Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	<p><b>Makna Indikator:</b> NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib) dihitung dengan menggunakan formula Modified Laspeyres Index. Penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/ produk pertanian. NTP terdiri dari Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Peternakan dan Subsektor Perikanan.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> NTP merupakan ukuran hubungan harga. NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	101-102	102-103	104-105	105-106	Dinas KPTPH, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kzelautan dan Perikanan,

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)				TARGET					PD PENGAMPU	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERA SIONAL	SUMBER DATA	2021	2022	2023		2024
	Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi					<p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> $NTP = \frac{I_a}{I_b} \times 100\%$ <p>Keterangan:            I<sub>a</sub>: Indeks Harga yang diterima petani            I<sub>b</sub>: Indeks harga yang dibayar petani            NTP: Nilai Tukar Petani</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	3+1	3+1	3+1	3+1	Dinas KPRTPH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi					<p><b>Makna Indikator:</b></p> <p>Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b></p> <p>Mengingat inflasi yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus, maka penting untuk dapat menjaga kestabilan Angka Inflasi di Provinsi Lampung dengan cara menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Angka inflasi yang tinggi akan membuat daya beli masyarakat menjadi rendah dan berakibat pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> $I_a = \frac{\sum_{k=1}^n P_{ki} \cdot P_{(n-1) \cdot Q_{0i}}}{\sum_{k=1}^n P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100\%$ <p>Keterangan:            I<sub>a</sub>: Indeks periode ke-n            P<sub>ki</sub>: Harga barang ke-i pada periode ke-n            P<sub>0i</sub>: Harga jenis barang ke-i periode ke (n-1)            P<sub>0i</sub>Q<sub>0i</sub>: Nilai konsumsi jenis barang ke-i periode ke-n            P<sub>0i</sub>(n)Q<sub>0i</sub>: Nilai konsumsi jenis barang ke-i periode ke-(n-1)            K: Jumlah jenis barang paket komoditi</p>						

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL		2021	2022	2023	2024	
Angka Kemiskinan	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan				Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	<p><b>Makna Indikator:</b>            Angka Kemiskinan Head Count Index (HCI-PO) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Headcount Index mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Angka yang ditunjukkan oleh HCI-PO menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b>            Angka Kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana :            α = 0            z = Garis kemiskinan            yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), yi &lt; z            q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan            n = Jumlah penduduk</p>	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	12,76-12,4	12,4-11,9	11,9-11,4	11,4-10,9	Dinas KPTPH, Dinas Sosial, Dinas PMDT.
<b>Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama</b>														
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p><b>Makna Indikator:</b>            Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.</p> <p>IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu:            (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO<sub>3</sub>, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang</p>	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan	68.23	68.66	69.09	69.51	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, DKP.

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL		2021	2022	2023	2024	
								<p>diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup level Provinsi yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Nilai IKLH Provinsi Lampung merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> <p style="text-align: center;">IKLH Provinsi</p> $= (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>Keterangan : IKLH Provinsi : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>						
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	<p><b>Makna Indikator:</b> Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca adalah kondisi Emisi Gas Rumah Kaca dalam satu jangka waktu tertentu yang dapat diperbandingkan berdasarkan hasil penghitungan GRK dengan menggunakan metode dan faktor emisi/serapan yang konsisten sehingga dapat menunjukkan tren perubahan tingkat emisi dari tahun ke tahun. Penurunan Emisi GRK memiliki 5 Sektor Prioritas yaitu : (1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut; (2) Bidang Pertanian; (3) Bidang Energi dan Industri; (4) Bidang Transportasi serta (5) Bidang Pengelolaan Limbah.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b> Indikator Penurunan Emisi GRK, yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan</p>	Perpres No. 18 Tahun 2017 tentang RPJMN, Pergub No. 32 a Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK	6.74	6.915	7.066	7.29	DLH, DKPTPH, Dishut, Dinas ESDM, DisHub, Dinas PKPCK, Dinas Kelautan dan Perikanan

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERA SIONAL		2021	2022	2023	2024	
								<p>Rendah Karbon (PPRK), suatu platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi GRK rendah serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam (SDA). PPRK memberikan arahan kebijakan agar pembangunan berjalan seiring dengan upaya pemenuhan target Indonesia yang termuat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta sekaligus memenuhi komitmen Indonesia dalam rangka menurunkan emisi GRK sebesar 26% di bawah baseline tahun 2020 dan 29% di bawah baseline tahun 2030 dengan usaha sendiri. Provinsi Lampung yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional turut berkontribusi dalam hal pemenuhan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> <p><math>E = A \times EF</math></p> <p>Keterangan :  <b>E</b> = jumlah emisi  <b>A</b> = data aktivitas (jumlah bahan-bahan penghasil emisi)  <b>EF</b> = faktor emisi</p>						
					Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	<p><b>Makna Indikator:</b>  Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan suatu metode perhitungan pada komponen bahaya (<i>hazard</i>), kerentanan (<i>vulnerability</i>), dan kapasitas (<i>capacity</i>) di suatu Wilayah. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan (<i>vulnerability</i>) adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas (<i>capacity</i>) adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b></p>	Indeks Resiko Bencana Indonesia BNPB	142,9	141	139,1	137,2	BPBD, Dinkes, Dinsos, BMBK,PSDA, PKPCK.

RPJMD AWAL (SEBELUM)				PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)					SUMBER DATA	TARGET				PD PENGAMPU
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	DEFINISI OPERA SIONAL		2021	2022	2023	2024	
								<p><b>Alasan Pemilihan:</b></p> <p>Nilai IRB memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di Provinsi Lampung, Nilai IRB dapat menjadi panduan bagi para pengambil kebijakan di Provinsi Lampung untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana guna menurunkan indeks risiko bencana sebagai upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat.</p> <p><b>Rumus Penghitungan:</b></p> $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Keterangan :</p> <p><b>Risiko (risk) :</b> potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonom.</p> <p><b>Bahaya/Ancaman (hazard) :</b> suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan.</p> <p><b>Kerentanan (vulnerability) :</b> suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards).</p>						

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI